

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Jurnalis perempuan kerap mendapatkan perlakuan yang berbeda mengenai pemenuhan haknya dan mendapatkan diskriminasi berbasis gender. Kondisi jurnalis perempuan yang memprihatinkan dialami di berbagai negara dan penyebabnya pun nyaris sama di masing-masing negara. Hambatan itu bisa terjadi sebab, perempuan mengalami diskriminasi secara eksplisit atau mendapatkan stigma seakan-akan lebih lemah baik secara biologis atau psikologis jika dibandingkan laki-laki. Persepsi ini juga diperkuat dengan kondisi biologis seperti siklus menstruasi, hamil, dan melahirkan (Griffin, 2014). Kondisi media juga tidak jauh berbeda dengan kondisi pekerjanya, media menjadi wilayah atau zona yang menempatkan tanda-tanda maskulin dalam posisi dominan. Sebaliknya, posisi minoritas diisi oleh tanda-tanda feminin. Dalam segi pemberitaan, posisi perempuan cenderung hanya dijadikan sebagai objek dengan penggunaan kosa kata yang berorientasi seksis.

Kondisi jurnalis perempuan dapat dilihat pertama kali dari jumlahnya sendiri. Jumlah jurnalis perempuan mengalami peningkatan yang signifikan jika dilihat dari bertambah jumlahnya selama kurun waktu tiga dekade terakhir di seluruh dunia (Herawati, 2015). Dalam konteks Indonesia, jumlah jurnalis perempuan mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah jurnalis yang aktif bekerja di media tiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, persentase jumlah jurnalis perempuan di Indonesia sejumlah 17%. Sedangkan data dari survei Divisi Perempuan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2009 (Luviana, 2012) mencatat, jumlah jurnalis perempuan di Indonesia sejumlah 1.400 orang. Secara umum, jumlah jurnalis perempuan yang bekerja paling banyak itu berada pada media cetak (41,80%), selanjutnya televisi (25, 93%), radio (23,81%), dan yang paling terakhir atau paling sedikit pada media online (8,47%).

Jumlah jurnalis perempuan meski mengalami peningkatan, tetapi jika dibandingkan dari segi jumlah jurnalis perempuan masih kalah jauh dengan jurnalis laki-laki. Melalui data yang sama, dari 10 jurnalis, hanya ada 2 sampai 3 jurnalis perempuan. Atau dari 1000 jurnalis, 200-300 adalah perempuan, sisanya adalah jurnalis laki-laki. Mungkin hanya di Jakarta komposisi jurnalis perempuan dan laki-laki mencapai 40 berbanding 60. Sedangkan di luar kota Jakarta, jumlah jurnalis perempuan jika dibandingkan dengan jurnalis laki-laki terasa begitu memprihatinkan (Luviana, 2012).

Selain persoalan jumlah yang masih timpang dengan jurnalis laki-laki, jurnalis perempuan masih sering menerima diskriminasi berbasis gender, misalnya, pelecehan seksual. Direkrutnya jurnalis perempuan ke dalam perusahaan pun masih sering

dimanfaatkan sebagai praktik untuk mendekati narasumber laki-laki. Mereka direkrut oleh perusahaan hanya dari penilaian penampilan fisik semata dan hal ini sering terjadi pada jurnalis perempuan yang bekerja di media televisi (Luviana, 2012). Luviana juga menjelaskan, belum banyak jurnalis perempuan yang menduduki jabatan praktis sebagai pengambil kebijakan dalam industri media.

Jurnalis perempuan juga masih mengalami kekerasan dalam peliputan dan mengalami perbedaan dalam urusan gaji dengan jurnalis laki-laki. kesimpulan AJI dalam penelitian yang dilakukan pada 2012 mengenai Jejak Jurnalis Perempuan di Jakarta, Jogjakarta, Pekanbaru, Medan, dan Bali, yaitu: (1) Timpangnya jumlah jurnalis perempuan dengan jurnalis laki-laki, (2) Terjadinya kekerasan berbasis gender pada jurnalis perempuan yang telah berkeluarga, (3) Hambatan karir pada jurnalis perempuan yang telah berkeluarga, (4) Sebagian jurnalis perempuan masih mendapatkan upah yang lebih rendah dibanding jurnalis laki-laki, (5) Hak pekerja perempuan seperti hak menyusui kadang tidak terpenuhi, (6) Jurnalis perempuan masih mengalami pelecehan ketika melakukan liputan (Luviana, 2012).

Riset yang lebih terbaru yang dilakukan oleh AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media) tahun 2022 menemukan bahwa masih banyak diskriminasi gender yang dialami oleh jurnalis perempuan di berbagai media. Survei yang melibatkan 405 jurnalis perempuan di 34 provinsi Indonesia dengan rentang tanggal 4-18 April 2022 ini menyatakan bahwa 16,8

persen responden mendapatkan diskriminasi gender ihwal renumerasi dalam tempat mereka bekerja. Lebih lanjut, sebanyak 58 persen menyatakan jurnalis perempuan tidak bisa mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga mereka. Kemudian, perihal tugas peliputan, 29,6 persen jurnalis perempuan menyatakan masih adanya diskriminasi gender seperti hanya mendapatkan tugas peliputan yang sesuai dengan anggapan tradisional adalah ranah mereka (domestik dan hiburan) dan tidak ditugaskan pada liputan yang lebih menantang terlepas ia memiliki kemampuan, adanya pekerjaan tambahan bagi jurnalis perempuan tanpa adanya insentif, dan pemanfaatan atau eksploitasi tubuh jurnalis perempuan dari redaksi guna mendapatkan wawancara dengan narasumber tertentu.

Selanjutnya, 25,4 persen responden menyampaikan bahwa masih adanya ketidakadilan atau diskriminasi perihal promosi jabatan di organisasi tempat mereka bekerja. Diskriminasi lainnya adalah sukarnya mendapat hak cuti. Sejumlah 11,6 persen jurnalis perempuan menyatakan tempat mereka bekerja tidak memberikan cuti melahirkan dan 67,9 persen jurnalis perempuan tidak mendapatkan cuti haid dari media tempatnya bekerja. Perusahaan media juga masih melakukan diskriminasi kepada jurnalis perempuan dalam kontribusi terhadap pengambilan kebijakan. Lebih lanjut, 11,4 persen responden mengatakan bahwa ruang redaksi mereka tidak memberikan ruang ide atau saran mengenai liputan dan 14,8 persen menyatakan tidak diakomodirnya ide atau saran tentang kebijakan perusahaan (AJI, 2022).

Definisi dari Haris Samsudin jurnalistik merupakan kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan berita melalui media secara berkala kepada khalayak dengan seluas-luasnya dan secepat-cepatnya (Samsudin, 2005). Sedangkan pelakunya sendiri disebut sebagai jurnalis atau wartawan. Pada praktiknya, kerja jurnalistik identik dengan tekanan, pola kerja yang ketat, jam kerja yang tidak teratur, dan risiko liputan di lapangan yang cukup tinggi. Anggapan pekerjaan jurnalis adalah “pekerjaan laki-laki” karena dominasi laki-laki dan karakter pekerjaannya yang demikian membuat dunia jurnalistik lekat dengan konsep maskulinitas (Ross, 2009).

Sebagai sebuah organisasi, media terdiri dari divisi redaksi yang kemudian di dalamnya terdapat jurnalis perempuan dan laki-laki. Tugas yang diberikan, tekanan, serta risiko yang didapatkan sama-sama ada pada jurnalis laki-laki dan perempuan, tetapi perlakuan yang didapatkan berbeda. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa jurnalis perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik. Sementara, seperti yang tertera dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999, baik itu jurnalis perempuan ataupun jurnalis laki-laki apa pun gendernya berhak untuk melakukan tugas peliputan dengan aman. Diskriminasi yang didapatkan oleh jurnalis perempuan bisa terjadi karena kondisi ini diciptakan oleh masyarakat patriarki yang memiliki tujuan mempertahankan dominasi

laki-laki (Hidajadi, 2003). Sampai saat ini media massa masih dianggap melanggengkan stereotip yang merugikan perempuan.

Dalam kasus kekerasan atau pelecehan yang dialami oleh jurnalis perempuan selama melakukan pekerjaannya sebenarnya dapat ditindak melalui aturan yang dibuat untuk melindungi profesi wartawan melalui Peraturan Dewan Pers nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008; dimana salah satu peraturannya menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan atau perampasan alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun (Komala, 2018). Namun, aturan tersebut masih umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai hambatan jurnalis perempuan di lapangan serta pada praktiknya jurnalis perempuan dimanfaatkan tubuhnya oleh industri media dalam melakukan pendekatan ke narasumber. Sebab hal itulah aturan yang ada belum mampu menjawab persoalan yang dialami oleh jurnalis perempuan.

Secara ideal, dunia jurnalistik seharusnya mampu mendidik masyarakat untuk menerapkan kesetaraan dan keadilan gender, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, banyak penelitian yang memberikan temuan-temuan bahwa media massa belum mampu menciptakan situasi yang adil gender. Baik dari segi pemberitaan mengenai perempuan atau kondisi pekerja perempuan di industri media. Sebab situasi yang tidak adil yang dialami oleh jurnalis perempuan ini, maka jurnalis perempuan dapat dikategorikan sebagai kelompok *co-culture*. Kelompok *co-culture* menurut Orbe

(1998) merupakan kelompok yang terpinggirkan dalam hierarki sosial masyarakat. Hierarki sosial masyarakat membagi dua kelompok yang saling bersentuhan satu sama lain, yaitu kelompok dominan dan kelompok terpinggirkan, minoritas, atau bisa disebut juga sebagai kelompok *co-culture*. Kelompok yang dominan ini menduduki posisi kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk menguatkan pengalaman kelompok mereka dan membisukan kelompok lainnya yang terpinggirkan. Sehingga, kelompok yang terpinggirkan ini atau kelompok *co-culture* hanya memiliki pengaruh yang sedikit atau tidak ada sama sekali terhadap struktur dominan (Orbe, 1998). Jurnalis perempuan yang merupakan bagian dari kelompok *co-culture* pada prosesnya akan menggunakan berbagai praktik komunikasi sebagai cara mereka untuk bertahan atau bernegosiasi dalam menentukan posisi mereka kembali pada struktur masyarakat dominan.

Maka dari itu, berangkat dari pemaparan yang peneliti tulis di atas, peneliti berminat untuk meneliti terkait pengalaman diskriminasi gender yang dialami oleh jurnalis perempuan. Serangkaian permasalahan diskriminasi yang dialami oleh jurnalis perempuan seperti tidak terpenuhi hak-hak normatifnya menjadi hambatan bagi jurnalis perempuan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Sebagai kelompok *co-culture* yang mengalami diskriminasi dan pembungkaman maka jurnalis perempuan juga akan melakukan berbagai praktik komunikasi dalam upaya mereka bertahan atau bernegosiasi dengan kelompok dominan. Beberapa hal yang menjadi

fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui pengalaman diskriminasi gender yang mereka terima di industri media meliputi saat melaksanakan tugas dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraannya. Bagaimana proses terjadinya diskriminasi dan bagaimana bentuk diskriminasi gender tersebut. Kemudian, fokus selanjutnya adalah bagaimana praktik komunikasi jurnalis perempuan sebagai kelompok *co-culture* dalam industri media ketika mereka berhadapan dengan kelompok dominan.

Secara lebih lanjut, jurnalis perempuan di Kota Padang dipilih sebagai subjek penelitian. Pemilihan jurnalis di Kota Padang dikarenakan ketiadaan penelitian yang menjelaskan kondisi jurnalis perempuan terkait pengalaman diskriminasi dan praktik komunikasi yang mereka lakukan sebagai upaya untuk bertahan di industri media Kota Padang. Penelitian-penelitian yang ada tentang jurnalis perempuan di Kota Padang hanya berfokus pada pengalaman tentang liputan yang mereka lakukan di tataran permukaan tanpa menjelaskan pengalaman mereka dalam bertahan di lingkungan media yang dominan maskulin. Konsep diskriminasi gender serta *muted group theory* akan peneliti gunakan untuk membantu membedah fokus penelitian yang pertama. Sedangkan untuk membedah fokus penelitian kedua maka peneliti menggunakan *co-cultural theory*. Berdasarkan dari uraian yang peneliti sampaikan, penelitian terhadap pengalaman diskriminasi gender yang dialami oleh jurnalis perempuan dan praktik komunikasi yang mereka lakukan penting untuk dilaksanakan

dengan judul, **“Komunikasi Co-Cultural pada Jurnalis Perempuan yang Mengalami Diskriminasi Berbasis Gender (Studi Fenomenologi Feminis pada Jurnalis Perempuan di Kota Padang)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian, bahwa masih adanya diskriminasi gender kepada jurnalis perempuan. Maka dari itu peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu: “Bagaimana Diskriminasi Gender yang Terjadi pada Jurnalis Perempuan di Kota Padang?” dan “Praktik Komunikasi yang Dilakukan oleh Jurnalis Perempuan?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pengalaman jurnalis perempuan mengenai diskriminasi gender yang mereka terima meliputi bentuk dan prosesnya
2. Menjelaskan praktik komunikasi yang dilakukan oleh jurnalis perempuan dan faktor yang mempengaruhi pemilihan praktik komunikasi tersebut

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya pengembangan dalam disiplin Ilmu Komunikasi khususnya mengenai kajian fenomenologi, komunikasi gender, dan jurnalistik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang relevan.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengalaman jurnalis perempuan mengenai diskriminasi gender yang mereka terima dan praktik komunikasi yang dilakukan oleh jurnalis perempuan sebagai kelompok *co-culture* dalam upaya mereka untuk bertahan dan menghilangkan batasan yang diberikan oleh kelompok dominan. Hasil penelitian ini juga nantinya bisa menjadi rujukan atau gambaran bagi pemilik media agar bisa lebih memerhatikan kondisi pekerjanya, khususnya jurnalis perempuan, agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif untuk jurnalis perempuan dalam bekerja.